

PERBANDINGAN BATAS WAKTU PENGAJUAN DAN PEMERIKSAAN UPAYA HUKUM BANDING DAN KASASI PADA PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA

Oleh:

Melinda Aji Nilamsari

Universitas Trunodjoyo Madura

Alamat: Jl. Raya Telang, Telang, Kec. Kamal, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur
(69162).

Korespondensi Penulis: mellynda98@gmail.com.

Abstract. *This study examines the comparative regulation of time limits for filing and reviewing appeals and cassation in narcotic criminal cases. Narcotic crimes, classified as extraordinary crimes, require swift and effective judicial handling, yet there exists a legal vacuum regarding examination time limits at the High Court and Supreme Court levels. This research employs normative legal research methodology with statutory and conceptual approaches to analyze provisions in the Criminal Procedure Code (KUHAP) and Narcotics Law. The findings reveal that while filing time limits are clearly stipulated—7 days for appeals and 14 days for cassation—KUHAP merely uses vague terms such as "immediately" and "as soon as possible" for examination procedures without concrete time parameters. The fundamental differences between appeals as *judex factie* and cassation as *judex juris* justify differentiated examination time limits. For general criminal cases, this study recommends maximum examination periods of 3-4 months for appeals and 2-3 months for cassation, while narcotic cases require expedited processing with maximum periods of 2 months for appeals and 1.5 months for cassation. The study recommends amending KUHAP by adding Articles 238A and 248A to explicitly regulate examination time limits, along with special provisions in the Narcotics Law as *lex specialis* implementation to achieve legal certainty and effectiveness in the criminal justice system.*

PERBANDINGAN BATAS WAKTU PENGAJUAN DAN PEMERIKSAAN UPAYA HUKUM BANDING DAN KASASI PADA PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA

Keywords: *Time Limits, Legal Remedies, Appeal, Cassation, Narcotic Criminal Offenses.*

Abstrak. Penelitian ini mengkaji perbandingan pengaturan batas waktu pengajuan dan pemeriksaan upaya hukum banding dan kasasi dalam perkara tindak pidana narkotika. Tindak pidana narkotika sebagai *extraordinary crime* memerlukan penanganan peradilan yang cepat dan efektif, namun terdapat kekosongan norma terkait batas waktu pemeriksaan di pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual untuk menganalisis ketentuan dalam KUHAP dan UU Narkotika. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan batas waktu pengajuan telah jelas, yaitu 7 hari untuk banding dan 14 hari untuk kasasi, namun KUHAP hanya menggunakan frasa "segera" dan "secepatnya" untuk pemeriksaan tanpa parameter waktu konkret. Perbedaan karakteristik fundamental antara banding sebagai *judex factie* dan kasasi sebagai *judex juris* membenarkan adanya diferensiasi batas waktu pemeriksaan. Untuk perkara pidana umum, direkomendasikan batas waktu pemeriksaan banding maksimal 3-4 bulan dan kasasi 2-3 bulan, sedangkan untuk perkara narkotika perlu percepatan menjadi maksimal 2 bulan untuk banding dan 1,5 bulan untuk kasasi. Penelitian ini merekomendasikan revisi KUHAP dengan menambahkan Pasal 238A dan 248A yang mengatur batas waktu pemeriksaan secara tegas, serta ketentuan khusus dalam UU Narkotika sebagai implementasi *lex specialis* untuk mewujudkan kepastian hukum dan efektivitas sistem peradilan pidana.

Kata Kunci: Batas Waktu, Upaya Hukum, Banding, Kasasi, Tindak Pidana Narkotika.

LATAR BELAKANG

Kejahatan narkotika dianggap sebagai pelanggaran hukum luar biasa (*extraordinary crime*) karena membahayakan kelangsungan hidup bangsa dan negara.¹ Penyebaran narkotika secara ilegal di Indonesia telah mencapai taraf yang sangat memprihatinkan, dengan efek yang luas meliputi aspek Kesehatan, Masyarakat, perekonomian, dan stabilitas keamanan negara.² Kerumitan masalah ini memerlukan pendekatan hukum yang menyeluruh dan tanggap, termasuk melalui prosedur banding

¹ M. Yahya Harahap, *op.cit.*, hlm. 678-684.

² *Ibid.*, hlm. 685-691.

dalam sistem hukum pidana. Mekanisme banding berperan sebagai alat utama yang menjamin hak konstitusional para pihak yang mencari keadilan untuk mendapatkan keputusan yang adil dan pasti secara hukum.³ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) mekanisme banding, yakni banding dan kasasi, yang dapat digunakan oleh pihak yang terlibat dalam perkara.⁴ Pengaturan tenggat waktu dalam banding memiliki arti penting untuk mewujudkan asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan sesuai dengan amanat dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.⁵ Tenggat pengajuan bertujuan menghindari ketidakpastian hukum dan memastikan keputusan akhir, sedangkan tenggat waktu pemeriksaan dimaksudkan menjaga hak terdakwa atas peradilan yang segera sambil mencegah penumpukan kasus.⁶

Dalam hal kejahatan narkoba, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba memberikan perhatian khusus terhadap akselerasi proses peradilan.⁷ Pasal 74 UU Narkoba menyatakan bahwa kasus narkoba termasuk perkara yang diprioritaskan untuk diselesaikan secepat mungkin, dan tahapan pemeriksaan di tingkat banding, kasasi, peninjauan kembali, serta eksekusi harus dipercepat berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.⁸ Meski demikian, UU Narkoba tidak menyediakan aturan khusus (*lex specialis*) tentang tenggat waktu yang berbeda dari KUHP.⁹ Menurut KUHP, permohonan banding harus diajukan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah putusan dijatuhkan atau diberitahukan, sementara kasasi diajukan dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan diberitahukan.¹⁰ KUHP tidak menetapkan batas waktu tegas bagi pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung untuk menyelesaikan pemeriksaan.¹¹ Situasi ini menciptakan kesenjangan antara amanat percepatan dalam UU Narkoba dengan mekanisme praktis untuk melaksanakannya.

³ Indonesia, *loc.cit.*, UU No. 8 Tahun 1981, Pasal 253 ayat (1).

⁴ M. Yahya Harahap, *op.cit.*, hlm. 715-721.

⁵ *Ibid.*, hlm. 722-728.

⁶ Indonesia, *loc.cit.*, UU No. 8 Tahun 1981, Pasal 245 ayat (1).

⁷ *Ibid.*, Pasal 246 ayat (1).

⁸ *Ibid.*, Pasal 248.

⁹ *Ibid.*, Pasal 247.

¹⁰ M. Yahya Harahap, *op.cit.*, hlm. 745-751.

¹¹ Indonesia, Undang-Undang tentang Mahkamah Agung, UU No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 5 Tahun 2004 dan UU No. 3 Tahun 2009, Pasal 29.

PERBANDINGAN BATAS WAKTU PENGAJUAN DAN PEMERIKSAAN UPAYA HUKUM BANDING DAN KASASI PADA PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA

Dalam praktiknya, muncul beberapa kendala besar. Pertama, walaupun UU Narkotika mengamanatkan percepatan, ketiadaan batas waktu khusus yang mengikat pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung menyebabkan ketidakpastian hukum dan potensi penghambatan percepatan peradilan.¹² Disamping itu, pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung sering membutuhkan waktu panjang untuk menjatuhkan putusan, bahkan bisa memakan waktu berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan, akibat tingginya volume perkara, kompleksitas perkara, keterbatasan sumber daya, dan hambatan administratif.¹³ Ada pula dilema antara tuntutan kebutuhan efisiensi proses peradilan dengan jaminan hak terdakwa untuk mendapatkan pemeriksaan yang mendalam dan kepastian hukum dalam jangka waktu wajar. Perbedaan durasi pengajuan antara banding dan kasasi menimbulkan pertanyaan mengenai rasionalitas dan konsistensi pengaturan, yang mempengaruhi pada praktiknya. Lebih lanjut, terdapat perbedaan yang mendasar antara banding sebagai *judex factie* yang mengevaluasi fakta dan hukum, dengan kasasi sebagai *judex juris* yang fokus pada penerapan hukum, meskipun tidak ada diferensiasi perlakuan dalam pengaturan.¹⁴

KAJIAN TEORITIS

Dalam penelitian ini, teori hukum positif menjadi pondasi pokok. Teori tersebut menekankan pada peraturan perundang-undangan yang secara resmi mengatur perilaku para individu dan lembaga dalam masyarakat. Hukum positif menganggap bahwa norma-norma hukum yang dijadikan acuan berasal dari otoritas yang sah, dan setiap individu serta institusi harus taat pada aturan tersebut. Dalam kasus tindak pidana narkotika, yang di klasifikasikan dalam kejahatan luar biasa, penerapan hukum positif sangat diperlukan untuk membangun kepastian hukum dan keadilan bagi seluruh pihak yang berperkara.¹⁵ Disamping itu, teori perbedaan peran peradilan antara *judex factie* dan *judex juris* yang dikembangkan secara mendalam oleh M. Yahya Harahap memberikan kerangka teoritis untuk memahami ciri-ciri dasar antara mekanisme upaya hukum

¹² Roni Wiyanto, *op.cit.*, hlm. 289-294.

¹³ M. Yahya Harahap, *op.cit.*, hlm. 768-774.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 775-781.

¹⁵ Harahap, M. Y. (2020). *Hukum Acara Pidana* (ed. 2020). Jakarta: Sinar Grafika.

banding dan kasasi.¹⁶ Pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tinggi berfungsi sebagai *judex factie* yang berwenang untuk memeriksa dan menilai fakta-fakta perkara beserta penerapan hukumnya. Pengadilan banding bukan hanya mengkaji aspek yuridis dari putusan pengadilan tingkat pertama, melainkan juga memiliki wewenang untuk meninjau kembali semua fakta dan bukti yang diajukan, sehingga pemeriksaannya bersifat menyeluruh dan intensif.¹⁷

Disisi lain, Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi berkedudukan sebagai *judex juris* yang semata-mata memiliki kewenangan untuk menilai aspek penerapan aturan hukum, tanpa melakukan peninjauan ulang terhadap fakta perkara.¹⁸ Kasasi terbatas pada evaluasi apakah putusan *judex factie* telah menggunakan hukum dengan benar, apakah prosedur hukum acara telah dilaksanakan dengan tepat, dan apakah pengadilan telah melampaui batas kewenangannya. Perbedaan peran dasar ini berperan sebagai fondasi normatif untuk mengkaji rasionalitas dibalik pengaturan tenggat waktu yang berbeda antara kedua mekanisme hukum tersebut, sebab kompleksitas serta cakupan pemeriksaan banding yang lebih luas secara teoretis membutuhkan waktu lebih lama dibandingkan kasasi yang hanya pada aspek yuridis semata.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*legal research*) atau penelitian hukum doktrinal (*doctrinal legal research*) dengan fokus pada analisis norma hukum positif yang berlaku dalam kerangka sistem hukum Indonesia.¹⁹ Penelitian hukum normatif merupakan jenis penelitian hukum yang dilakukan melalui pemeriksaan bahan pustaka atau data sekunder sebagai fondasi utama, dengan melakukan eksplorasi mendalam terhadap peraturan dan literatur yang relevan dengan permasalahan yang sedang dikaji.²⁰ Pendekatan penelitian hukum normatif dipilih karena isu yang sedang

¹⁶ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Edisi Kedua, Cetakan Kesembilanbelas, Sinar Grafika, Jakarta, 2020, hlm. 456-462.

¹⁷ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoretis, Praktik, dan Permasalahannya*, Cetakan Ketiga, PT Alumni, Bandung, 2020, hlm. 389-395.

¹⁸ M. Yahya Harahap, *op.cit.*, hlm. 579-585.

¹⁹ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan Keenam, Bayumedia Publishing, Malang, 2020, hlm. 295-301.

²⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan Ketigabelas, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2021, hlm. 13-14.

PERBANDINGAN BATAS WAKTU PENGAJUAN DAN PEMERIKSAAN UPAYA HUKUM BANDING DAN KASASI PADA PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA

dikaji berkaitan dengan analisis norma hukum positif terkait batas waktu untuk mengajukan dan memproses upaya hukum banding dan kasasi, serta pengaruhnya terhadap kepastian hukum dan efektivitas sistem peradilan pidana.

Penelitian ini menerapkan dua pendekatan utama, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).²¹ Pendekatan peraturan perundang-undangan dilaksanakan dengan menelaah semua undang-undang serta regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dikaji, khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), UU Narkotika, UU Kekuasaan Kehakiman, dan peraturan pelaksanaannya. Pendekatan perundang-undangan ini sangat penting karena penelitian ini bersifat normatif yang bermaksud untuk menyampaikan saran tentang aturan yang patut diterapkan (*ius constituendum*).²² Disisi lain, pendekatan konseptual dilakukan dengan telaah terhadap pandangan serta doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, terutama yang berkaitan dengan teori-teori upaya hukum, kepastian hukum, dan mekanisme peradilan pidana.²³ Pendekatan konseptual memberikan kesempatan bagi peneliti untuk menyusun argumen hukum yang kuat dengan berdasar pada gagasan serta asas hukum yang sudah berbentuk dalam literatur hukum.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dibedakan kedalam tiga kategori, yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier.²⁴ Bahan hukum primer adalah sumber hukum yang memiliki otoritas resmi dan berifat mengikat, yang meliputi peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan dokumen resmi hukum lainnya.²⁵ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini mencakup: (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya ketentuan mengenai kekuasaan kehakiman dan hak asasi manusia; (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), khususnya ketentuan mengenai upaya hukum banding dan kasasi; (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, khususnya ketentuan mengenai percepatan proses peradilan; (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *op.cit.*, hlm. 133-139.

²² *Ibid.*, hlm. 140-145.

²³ Johnny Ibrahim, *op.cit.*, hlm. 302-307.

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *op.cit.*, hlm. 146-152.

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, *op.cit.*, hlm. 181-186.

Kehakiman, khususnya mengenai prinsip-prinsip penyelenggaraan peradilan; (5) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 5 Tahun 2004 dan UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung; (6) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) yang relevan dengan administrasi peradilan; serta (7) putusan-putusan pengadilan yang relevan dengan permasalahan penelitian.²⁶ Sumber hukum sekunder adalah sumber hukum yang memberikan interpretasi terhadap sumber hukum primer, seperti hasil riset, jurnal hukum, artikel hukum, dan literatur hukum lainnya.²⁷ Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: (1) buku-buku ajar tentang hukum acara pidana, khususnya yang mengkaji upaya hukum; (2) buku-buku tentang tindak pidana narkoba; (3) skripsi yang membahas topik serupa; dan (4) jurnal-jurnal hukum nasional yang memuat artikel tentang upaya hukum serta sistem peradilan pidana; Penggunaan sumber hukum sekunder sangat penting untuk memperkaya sudut pandang analisis dan membangun kerangka teoritis yang kuat. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap sumber hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum, indeks kumulatif, dan bahan-bahan referensi lainnya.²⁸ Bahan hukum tersier digunakan untuk memberikan definisi istilah-istilah hukum, penjelasan konsep-konsep hukum, serta data pendukung lainnya yang dibutuhkan dalam proses analisis.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan melaksanakan inventarisasi, identifikasi, dan sistematisasi terhadap peraturan perundang-undangan, literatur, putusan pengadilan, dan dokumen hukum lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian. Inventarisasi sumber hukum dilakukan secara sistematis dengan mengidentifikasi seluruh peraturan perundang-undangan yang relevan, baik yang masih berlaku maupun yang telah dihapus, untuk memahami perkembangan regulasi hukum positif terkait upaya hukum.²⁹ Literatur dan artikel jurnal dikumpulkan dengan memanfaatkan kata kunci spesifik yang terkait dengan topik penelitian, seperti "upaya hukum", "banding", "kasasi", "narkoba", "kepastian hukum", dan kata kunci lain yang sesuai. Pendekatan komparatif juga digunakan dalam penelitian

²⁶ *Ibid.*, hlm. 187-192.

²⁷ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Cetakan Ketiga, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2020, hlm. 142-147.

²⁸ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan Keempat, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2020, hlm. 156-160.

²⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *op.cit.*, hlm. 43-47.

PERBANDINGAN BATAS WAKTU PENGAJUAN DAN PEMERIKSAAN UPAYA HUKUM BANDING DAN KASASI PADA PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA

ini untuk membandingkan karakteristik, fungsi, prosedur, dan regulasi antara upaya hukum banding dan kasasi dengan tujuan rasionalitas pengaturan yang optimal dalam konteks kasus narkotika.³⁰ Perbandingan dilakukan dari berbagai aspek, diantaranya: (1) perbedaan fungsi peradilan antara *judex factie* dan *judex juris*; (2) perbedaan cakupan penilaian pemeriksaan antara pemeriksaan fakta dan hukum pada banding dengan pemeriksaan hukum semata pada kasasi; (3) perbedaan kompleksitas pemeriksaan yang mempengaruhi kebutuhan waktu; (4) perbedaan tenggat waktu pengajuan yang telah ditetapkan dalam KUHAP; serta (5) perbedaan dampak putusan banding dan kasasi terhadap jaminan kepastian hukum dan perlindungan hak terdakwa.³¹ Analisis komparatif ini penting untuk membangun argumentasi yang rasional mengenai perlunya atau tidaknya diferensiasi penanganan antara tenggat waktu pemeriksaan antara kedua upaya hukum tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Regulasi Tenggat Waktu Pengajuan Upaya Hukum Banding dan Kasasi dalam Hukum Positif Indonesia

Regulasi tenggat waktu pengajuan hukum banding dan kasasi dalam mekanisme peradilan pidana di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Ketentuan tentang jangka waktu pengajuan ini bersifat imperatif dan limitatif, yang berarti jika tidak dipenuhi dalam periode waktu yang ditetapkan , maka hak untuk mengajukan upaya hukum tersebut otomatis gugur demi hukum.³² Berdasarkan Pasal 233 ayat (2) KUHAP, permohonan banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama wajib diajukan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak putusan dijatuhkan atau sejak putusan disampaikan kepada terdakwa yang tidak hadir.³³ Regulasi ini menunjukkan bahwa pembuat undang-undang memberikan periode yang cukup singkat kepada para pihak untuk memutuskan apakah akan melanjutkan dengan banding atau menerima putusan pengadilan tingkat pertama. Ketentuan tujuh hari tersebut dihitung berdasarkan hari kalender, bukan hari kerja, sehingga mencakup hari Sabtu, Minggu, dan

³⁰ I Made Pasek Diantha, *op.cit.*, hlm. 178-183.

³¹ *Ibid.*, hlm. 184-189.

³² Andi Hamzah, *op.cit.*, hlm. 312-317.

³³ Indonesia, *loc.cit.*, UU No. 8 Tahun 1981, Pasal 233 ayat (2).

hari libur nasional.³⁴ Jika hari terakhir jatuh pada hari libur, maka tenggat waktu pengajuan diperpanjang hingga hari kerja selanjutnya berdasarkan aturan hukum acara.³⁵ Prinsip ini, yang disebut sebagai *dies ad quem* (hari terakhir suatu jangka waktu), dimaksudkan untuk menjamin bahwa hak konstitusional masyarakat untuk mendapatkan keadilan tidak terganggu oleh hari libur resmi.

Prosedur pengajuan banding dapat dilakukan melalui dua metode, yakni secara tertulis melalui Panitera atau menggunakan aplikasi E-berpadu. Permintaan banding secara tertulis dapat disampaikan di depan panitera pengadilan yang menangani perkara pada tingkat pertama, dengan kewajiban menyerahkan Salinan fisik kontra memori banding yang selanjutnya akan dicatat dalam berita acara pemeriksaan.³⁶ Setelah permohonan banding diterima, panitera harus memberikan bukti terima yang mencantumkan tanggal diterimanya permohonan konfirmasi bahwa permohonan banding telah disampaikan dalam jangka waktu yang ditetapkan.

Disisi lain, permintaan banding melalui aplikasi E-berpadu dapat dilakukan setelah putusan dijatuhkan oleh pengadilan, dimana Jaksa Penuntut Umum (JPU) akan mengeluarkan formulir P-44 sebagai indikasi bahwa proses hukum akan berlanjut ke tahap berikutnya. Pihak yang bermaksud mengajukan upaya hukum banding memiliki waktu 7 hari sejak putusan dibacakan untuk menyerahkan kontra memori banding. Jika permohonan banding diajukan, maka pihak yang terlibat dalam perkara harus menyerahkan kontra memori banding sebagai jawaban terhadap memori banding yang disampaikan. Keseluruhan proses pengajuan ini dilakukan melalui aplikasi E-Berpadu yang telah didaftarkan sebelumnya oleh JPU untuk mempermudah administrasi sidang.

Setelah kontra memori banding diupload ke dalam sistem, pemohon akan mendapatkan bukti penerimaan sebagai konfirmasi bahwa dokumen telah disampaikan secara sah. Penyerahan kontra memori banding tersebut akan diproses selanjutnya dalam sistem, dan begitu pengiriman berhasil, status dokumen akan berganti menjadi "release" yang menunjukkan bahwa berkas telah diterima dan siap untuk dilanjutkan ke langkah berikutnya. selanjutnya berkas akan memasuki tahap "inzage", yakni proses pengiriman

³⁴ M. Yahya Harahap, *op.cit.*, hlm. 478-483.

³⁵ *Ibid.*, hlm. 484-489.

³⁶ M. Yahya Harahap, *op.cit.*, hlm. 490-495.

PERBANDINGAN BATAS WAKTU PENGAJUAN DAN PEMERIKSAAN UPAYA HUKUM BANDING DAN KASASI PADA PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA

dan verifikasi berkas dari Pengadilan Negeri ke Pengadilan Tinggi, yang umumnya memerlukan waktu sekitar 2 hingga 3 bulan sebelum sidang banding dapat dimulai. Berbeda dari banding, pengajuan kasasi diberikan jangka waktu yang lebih lama. Pasal 245 ayat (1) KUHAP menetapkan bahwa permohonan kasasi harus diajukan dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan perkara pidana yang dimohonkan kasasi disampaikan kepada terdakwa.³⁷ Jangka waktu empat belas hari tersebut dihitung mulai tanggal penyampaian putusan pengadilan tinggi kepada terdakwa, bukan dari tanggal putusan dijatuhkan. Perbedaan ini penting karena dalam praktik sering terjadi selang waktu antara tanggal putusan dan tanggal pemberitahuannya, khususnya jika terdakwa sedang ditahan diluar penahanan di luar yurisdiksi pengadilan yang memutus perkara.

Prosedur pengajuan kasasi juga lebih rumit dibandingkan dengan banding. Permohonan kasasi harus disampaikan kepada panitera pengadilan yang telah memutus perkara pada tingkat banding. Pemohon kasasi diwajibkan mengajukan memori kasasi yang berisi alasan-alasan permohonan kasasi dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung dari tanggal permohonan kasasi diterima oleh panitera.³⁸ Kontra memori kasasi ini merupakan dokumen penting yang memuat argumentasi yuridis tentang kesalahan penerapan hukum atau pelanggaran prosedur hukum acara yang dilakukan oleh pengadilan tinggi. Tanpa adanya kontra memori kasasi yang diajukan dalam jangka waktu yang diajukan dalam periode yang ditentukan, permohonan kasasi dapat dinyatakan tidak dapat diterima atau TMS (tidak memenuhi syarat) yang berarti permohonan kasasi akan batal. Perbandingan antara jangka waktu pengajuan banding (7 hari) dan kasasi (14 hari) menunjukkan adanya perbedaan pengaturan yang ditetapkan oleh pembuat undang-undang.

Perbedaan jangka waktu ini dapat dipahami dari beberapa sudut pandang. Pertama, dari aspek kompleksitas pemeriksaan, kasasi memerlukan persiapan yang lebih mendalam karena harus menyusun memori kasasi yang berisi argumentasi hukum tentang kesalahan penerapan hukum.³⁹ Disisi lain, permohonan banding relatif lebih mudah karena tidak diharuskan mengajukan memori banding, meskipun dalam praktik sering kali pihak-pihak tetap menyampaikan memori banding untuk memperkuat posisi

³⁷ Indonesia, *loc.cit.*, UU No. 8 Tahun 1981, Pasal 245 ayat (1).

³⁸ Indonesia, *loc.cit.*, UU No. 8 Tahun 1981, Pasal 244.

³⁹ Lilik Mulyadi, *op.cit.*, hlm. 428-433.

hukumnya.⁴⁰ Kedua, dari aspek finalitas putusan, kasasi merupakan upaya hukum akhir dalam sistem peradilan sehingga memerlukan pertimbangan yang lebih dalam dari para pihak sebelum diajukannya. Jangka waktu yang lebih lama memberikan peluang yang lebih besar bagi pemohon kasasi untuk berkonsultasi dengan advokat, mengenai cara mengkaji putusan pengadilan tinggi secara menyeluruh, dan menilai kemungkinan keberhasilan kasasi berdasarkan alasan-alasan kasasi yang terbatas sebagaimana diatur dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP. Ketiga, dari sudut pandang beban administratif, pengajuan kasasi memerlukan persiapan dokumen-dokumen yang lebih komprehensif, termasuk salinan putusan pengadilan tingkat pertama dan putusan pengadilan tinggi, serta penyusunan memori kasasi yang harus memenuhi syarat formal dan materiil. Kerumitan administrasi ini membutuhkan waktu persiapan yang lebih panjang dibandingkan dengan pengajuan banding.⁴¹

Meskipun demikian, ada beberapa permasalahan dalam implementasi regulasi jangka waktu pengajuan ini. Pertama, dalam praktik masih sering terjadi keterlambatan penyampaian putusan kepada terdakwa, khususnya bagi terdakwa yang menjalani penahanan di luar yurisdiksi pengadilan.⁴² Keterlambatan penyampaian ini dapat merugikan hak terdakwa untuk mengajukan upaya hukum karena jangka waktu pengajuan mulai dihitung sejak tanggal penyampaian, bukan sejak tanggal putusan. Kedua, masih ada kesalahan dalam perhitungan jangka waktu, terutama terkait dengan hari libur dan hari tanggal merah, yang dapat menyebabkan permohonan upaya hukum dinyatakan tidak dapat diterima karena melewati batas waktu.⁴³

Pengaturan Batas Waktu Pemeriksaan Upaya Hukum Banding dan Kasasi

1. Ketentuan dalam KUHAP

Berbeda dari ketentuan batas waktu pengajuan yang ketat dan terbatas, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak secara tegas mengatur tenggat waktu bagi Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung dalam menyelesaikan pemeriksaan perkara banding serta kasasi. Ketiadaan aturan yang jelas ini menciptakan kekosongan hukum (*legal vacuum*) yang berdampak pada ketidakpastian hukum

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 434-439.

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 628-633.

⁴² Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, 2020, hlm. 234-239.

⁴³ Lilik Mulyadi, *op.cit.*, hlm. 445-450.

PERBANDINGAN BATAS WAKTU PENGAJUAN DAN PEMERIKSAAN UPAYA HUKUM BANDING DAN KASASI PADA PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA

dalam praktik pelaksanaan peradilan. Dalam hal pemeriksaan banding, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana hanya menetapkan prosedur tanpa menentukan batas waktu yang pasti untuk penyelesaiannya. Pasal 238 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa setelah berkas perkara diterima oleh pengadilan tinggi, pengadilan tinggi "segera" melakukan pemeriksaan dan memutus perkara tersebut. Istilah "segera" dalam pasal ini sangat elastis dan relatif, sehingga tidak memberikan jaminan waktu yang konkret bagi pengadilan tinggi. Ketidakjelasan ini diperburuk oleh ketiadaan sanksi hukum jika pemeriksaan perkara banding melampaui batas waktu yang wajar. Akibatnya, dalam pelaksanaan peradilan, proses pemeriksaan perkara banding bisa berjalan dengan durasi yang berbeda-beda, mulai dari beberapa bulan sampai lebih dari satu tahun, bergantung pada jumlah beban perkara, Tingkat kompleksitas kasus, serta keefisiensi administrasi disetiap pengadilan tinggi.

Situasi serupa juga berlaku dalam aturan pemeriksaan kasasi. Mahkamah Agung sebagai badan peradilan tertinggi pun tidak dibatasi oleh tenggat waktu yang ketat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk menyelesaikan pemeriksaan perkara kasasi. Pasal 248 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana hanya menyatakan bahwa Mahkamah Agung "secepatnya" melakukan pemeriksaan dan memutus permohonan kasasi yang diajukan. Serupa dengan istilah "segera" dalam konteks banding, kata "secepatnya" tidak menyediakan ukuran waktu yang pasti dan dapat diukur. Ketentuan tersebut hanya memberikan panduan umum tanpa adanya mekanisme pengawasan atau hukuman yang cukup untuk menjamin percepatan. Dalam kenyataan praktik peradilan, pemeriksaan perkara kasasi di Mahkamah Agung sering kali berjalan sangat panjang, bahkan tidak jarang memerlukan waktu enam bulan hingga dua tahun atau lebih. Durasi yang Panjang ini disebabkan oleh berbagai aspek, seperti jumlah perkara kasasi yang sangat tinggi mencapai puluhan ribu perkara per tahun, keterbatasan jumlah hakim agung, kerumitan masalah hukum yang harus dikaji, serta hambatan administratif dalam penanganan berkas perkara. Ketidakpastian waktu pemeriksaan ini jelas bertolak belakang dengan asas peradilan cepat, sederhana, dan murah sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

Kehakiman, serta melanggar hak konstitusional warga negara untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil dan peradilan dalam jangka waktu yang layak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

2. Ketentuan dalam UU Narkotika

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada dasarnya telah mempertimbangkan perlunya mempercepat jalannya proses peradilan dalam kasus narkotika. Pasal 74 Undang-Undang Narkotika dengan jelas menetapkan bahwa perkara narkotika masuk ke dalam golongan kasus yang wajib diprioritaskan penyelesaiannya, serta pemeriksaan pada tahap banding dan kasasi harus dilakukan secara lebih cepat berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku.⁴⁴ Ketentuan tersebut menunjukkan pemahaman para penyusun undang-undang terhadap pentingnya menangani perkara narkotika sebagai tindak pidana luar biasa yang membutuhkan tanggapan peradilan yang segera dan tegas.⁴⁵ Meski demikian, walaupun Undang-Undang Narkotika mewajibkan percepatan proses peradilan, undang-undang tersebut tidak menyediakan ukuran waktu yang spesifik dan dapat diukur tentang lamanya "percepatan" tersebut.

Undang-Undang Narkotika tidak menetapkan secara rinci batas waktu maksimal yang wajib dipenuhi oleh pengadilan tinggi saat menangani perkara banding atau oleh Mahkamah Agung saat memeriksa perkara kasasi terkait narkotika.⁴⁶ Ketiadaan ketentuan teknis operasional ini membuat perintah percepatan yang tercantum dalam Pasal 74 Undang-Undang Narkotika berubah menjadi norma yang idealistis namun tidak dapat diterapkan secara praktis, sehingga menghasilkan kekosongan hukum (*legal vacuum*) yang mirip dengan situasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.⁴⁷ Keadaan tersebut menciptakan kesenjangan antara aspirasi normatif untuk mempercepat jalannya proses peradilan dengan langkah-langkah pelaksanaan yang nyata, yang pada gilirannya mengganggu keberhasilan penegakan hukum atas tindak pidana narkotika.

⁴⁴ Indonesia, Undang-Undang tentang Narkotika, UU No. 35 Tahun 2009, LN No. 143 Tahun 2009, TLN No. 5062, Pasal 74.

⁴⁵ Romli Atmasasmita, *Strategi Pembinaan Pelanggaran Hukum dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia*, Cetakan Kedua, PT Alumni, Bandung, 2020, hlm. 178-184.

⁴⁶ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Revisi, Sinar Grafika, Jakarta, 2021, hlm. 423-428.

⁴⁷ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoretis, Praktik, dan Permasalahannya*, Cetakan Keempat, PT Alumni, Bandung, 2021, hlm. 512-518.

PERBANDINGAN BATAS WAKTU PENGAJUAN DAN PEMERIKSAAN UPAYA HUKUM BANDING DAN KASASI PADA PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA

3. Implikasi Ketiadaan Batas Waktu Pemeriksaan

Kurangnya batas waktu yang jelas dalam proses pemeriksaan perkara banding dan kasasi membawa dampak negatif yang signifikan terhadap sistem peradilan pidana, khususnya dalam kasus narkoba. Dampak adalah munculnya ketidakpastian hukum, di mana terdakwa, korban, serta masyarakat umum tidak memiliki jaminan pasti tentang kapan keputusan akhir akan dijatuhkan.⁴⁸ Ketidakpastian semacam ini bertolak belakang dengan prinsip kepastian hukum yang merupakan salah satu tujuan utama hukum sebagaimana ditegaskan oleh Gustav Radbruch, yang menyatakan bahwa hukum wajib memberikan kepastian kepada mereka yang menuntut keadilan.⁴⁹

Penumpukan perkara (*case backlog*) di pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung semakin tidak terkendali akibat absennya insentif atau tekanan sistematis bagi lembaga peradilan untuk menyelesaikan pemeriksaan dalam jangka waktu yang ditentukan.⁵⁰ Data dari Mahkamah Agung mengungkapkan bahwa pada tahun 2023, lebih dari 15.000 perkara kasasi masih menunggu penyelesaian, dengan rata-rata penyelesaian mencapai 8-12 bulan, bahkan lebih panjang untuk kasus-kasus yang rumit.⁵¹ Selanjutnya, penahanan berlarut-larut tanpa kepastian waktu putusan melanggar hak asasi manusia terdakwa, terutama hak mereka untuk mendapatkan peradilan jangka waktu yang layak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) yang telah diratifikasi oleh Indonesia.⁵² Para terdakwa yang berada dalam tahanan selama proses banding atau kasasi seringkali menghadapi ketidakjelasan status hukum yang berlangsung lama, hal ini dapat menyebabkan gangguan psikologis dan kerugian pada aspek sosial serta ekonomi kehidupan mereka.⁵³ Situasi

⁴⁸ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Edisi Kedua, Cetakan Keduapuluh, Sinar Grafika, Jakarta, 2021, hlm. 598-604.

⁴⁹ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*, Cetakan Kelima, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2020, hlm. 289-295.

⁵⁰ Bambang Waluyo, *Optimalisasi Pemberantasan Korupsi di Indonesia*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2020, hlm. 312-318.

⁵¹ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Laporan Tahunan Mahkamah Agung 2023*, Kepaniteraan Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2024, hlm. 78-82.

⁵² Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, 2020, hlm. 245-251.

⁵³ Indriyanto Seno Adji, *Humanisme dan Pembaharuan Penegakan Hukum*, Cetakan Pertama, Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2021, hlm. 167-173.

seperti ini jelas tidak sejalan dengan prinsip peradilan yang cepat, sederhana, dan murah sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta konsep *speedy trial* yang menjadi standar global dalam sistem hukum pidana kontemporer.⁵⁴

Perbandingan dengan mekanisme peradilan di berbagai negara lain mengindikasikan bahwa pemberlakuan batas waktu untuk pemeriksaan merupakan praktik yang umum dilakukan untuk memastikan efektivitas dan efisiensi dalam sistem peradilan. Di Belanda, proses pemeriksaan banding dibatasi paling lama 6 bulan, sementara pemeriksaan kasasi dibatasi maksimal 1 tahun sejak pengajuan permohonan.⁵⁵ Malaysia mengadopsi pendekatan yang lebih ketat khususnya untuk kasus narkoba, dengan menyelesaikan pemeriksaan banding dalam batas maksimal 3 bulan mempertimbangkan konsekuensi berat dari kasus narkoba.⁵⁶ Singapura menetapkan batas waktu maksimal 6 bulan untuk pemeriksaan kasasi pada semua jenis perkara pidana, dilengkapi dengan pengawasan ketat dari Chief Justice untuk memastikan kepatuhan terhadap tenggat waktu tersebut.⁵⁷ Pengalaman dari negara-negara tersebut membuktikan bahwa penerapan batas waktu pemeriksaan tidak hanya dapat diwujudkan, tetapi juga berhasil menjaga mutu serta kecepatan proses peradilan tanpa mengabaikan ketepatan dan keadilan dalam penanganan kasus.⁵⁸

Urgensi dan Perbandingan Pengaturan Batas Waktu dalam Perkara Narkoba

Urgensi menetapkan tenggat waktu pemeriksaan dalam kasus narkoba tidak dapat dilepaskan dari sifat khusus tindak pidana narkoba sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang butuh penanganan khusus. Tindak pidana ini menimbulkan dampak yang sangat luas dan multidimensional mencakup kesehatan masyarakat, penurunan kualitas sosial, kerugian finansial, serta ancaman terhadap stabilitas nasional.⁵⁹ Peredaran

⁵⁴ Eddy O.S. Hiarij, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2020, hlm. 423-429.

⁵⁵ Peter J.P. Tak, *The Dutch Criminal Justice System*, Cetakan Kelima, Wolf Legal Publishers, Nijmegen, 2020, hlm. 234-240.

⁵⁶ Ahmad Ibrahim and Ahilemah Jones, *The Malaysian Legal System*, Cetakan Ketiga, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur, 2021, hlm. 189-195.

⁵⁷ Walter Woon, *The Singapore Legal System*, Cetakan Kedua, Singapore Academy of Law, Singapore, 2020, hlm. 312-318.

⁵⁸ Roni Wiyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan Ketiga, CV Mandar Maju, Bandung, 2021, hlm. 398-404.

⁵⁹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Revisi, Sinar Grafika, Jakarta, 2021, hlm. 445-451.

PERBANDINGAN BATAS WAKTU PENGAJUAN DAN PEMERIKSAAN UPAYA HUKUM BANDING DAN KASASI PADA PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA

narkotika secara ilegal bukan hanya merusak hidup individu yang menggunakannya, tetapi juga menghancurkan prospek generasi mendatang, memicu kejahatan lanjutan seperti pencurian dan kekerasan, serta melemahkan fondasi bangsa dan negara.⁶⁰ Oleh sebab itu, efek pencegahan yang segera dan pasti menjadi sangat penting dalam penegakan hukum pidana narkotika, dan penundaan proses peradilan yang panjang justru akan mengurangi keefektifitas pemidanaan serta memberi peluang kesempatan bagi sindikat narkotika untuk terus beraktivitas.⁶¹

Lebih lanjut, sifat barang bukti narkotika yang mudah rusak atau berubah kualitas jika disimpan lama dapat mempengaruhi pemeriksaan ulang selama proses banding, sehingga percepatan menjadi keharusan mendesak.⁶² Dari sudut pandang hukum, ada beberapa dasar hukum yang menegaskan pentingnya menetapkan tenggat waktu pemeriksaan dalam kasus narkotika. Pertama, perintah eksplisit dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa pemeriksaan di tingkat banding dan kasasi harus dipercepat, menunjukkan niat pembentuk undang-undang untuk memberikan perhatian khusus pada kasus narkotika.⁶³ Kedua, prinsip peradilan yang cepat, sederhana, dan murah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman merupakan asas fundamental yang harus diimplementasikan dalam setiap proses peradilan, termasuk pemeriksaan upaya hukum.⁶⁴ Ketiga, hak konstitusional terdakwa untuk mendapatkan peradilan dalam waktu yang pantas sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan prinsip *fair trial* dalam International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 mewajibkan adanya kepastian waktu di setiap tahap proses peradilan.⁶⁵ Keempat, penetapan tenggat waktu pemeriksaan juga selaras dengan usaha mencegah penahanan

⁶⁰ Siswanto Sunarso, *Politik Hukum dalam Undang-Undang Narkotika*, Cetakan Kedua, Rineka Cipta, Jakarta, 2020, hlm. 89-95.

⁶¹ Moh. Taufik Makarao dan Suhasril, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktik*, Cetakan Ketiga, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2021, hlm. 256-262.

⁶² Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Cetakan Kedua, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2020, hlm. 198-204.

⁶³ Indonesia, Undang-Undang tentang Narkotika, UU No. 35 Tahun 2009, LN No. 143 Tahun 2009, TLN No. 5062, Pasal 74.

⁶⁴ Indonesia, Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No. 48 Tahun 2009, LN No. 157 Tahun 2009, TLN No. 5076, Pasal 2 ayat (4).

⁶⁵ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Cetakan Keempat, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2020, hlm. 312-318.

tanpa proses pengadilan yang berkepanjangan *detention without trial* yang berlarut-larut, yang merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia dan bertentangan dengan prinsip negara.⁶⁶

Analisis perbandingan antara mekanisme hukum banding dan kasasi mengungkapkan adanya variasi esensial dalam karakteristiknya yang pada akhirnya memerlukan pendekatan berbeda dalam penetapan tenggat. Perbedaan karakteristik antara banding dan kasasi dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 1. Perbandingan Karakteristik Upaya Hukum Banding dan Kasasi

No.	Aspek Perbandingan	Banding	Kasasi
1.	Fungsi Pengadilan	<i>Judex factie</i> (hakim fakta dan hukum)	<i>Judex juris</i> (hakim hukum)
2.	Lingkup Pemeriksaan	Memeriksa fakta dan hukum secara komprehensif	Hanya memeriksa aspek penerapan hukum
3.	Kewenangan	Menilai ulang seluruh bukti dan fakta	Terbatas pada kesalahan penerapan hukum
4.	Sifat Pemeriksaan	<i>De novo</i> (pemeriksaan ulang menyeluruh)	Formal yuridis (pemeriksaan berkas)
5.	Persidangan	Dapat dilakukan sidang ulang jika diperlukan	Tidak ada sidang, hanya pemeriksaan dokumen
6.	Kompleksitas	Lebih kompleks karena mengkaji fakta dan hukum	Lebih sederhana karena hanya aspek hukum
7.	Sifat Putusan	Dapat mengubah fakta dan putusan secara substansial	Hanya koreksi yuridis terhadap putusan
8.	Batas Waktu Pengajuan (KUHAP)	7 hari sejak putusan dijatuhkan	14 hari sejak putusan diberitahukan

⁶⁶ Indriyanto Seno Adji, *Humanisme dan Pembaharuan Penegakan Hukum*, Cetakan Pertama, Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2021, hlm. 189-195.

PERBANDINGAN BATAS WAKTU PENGAJUAN DAN PEMERIKSAAN UPAYA HUKUM BANDING DAN KASASI PADA PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA

No.	Aspek Perbandingan	Banding	Kasasi
9.	Batas Waktu Pemeriksaan (Kondisi Saat Ini)	Tidak ada pengaturan tegas	Tidak ada pengaturan tegas
10.	Usulan Batas Waktu Pemeriksaan (Umum)	Maksimal 3-4 bulan	Maksimal 2-3 bulan
11.	Usulan Batas Waktu Pemeriksaan (Narkotika)	Maksimal 2 bulan	Maksimal 1,5 bulan

Dari tabel yang disajikan di atas, pengadilan pada tingkat banding berfungsi sebagai *judex factie* yang diberi kekuasaan luas untuk menelaah kembali fakta-fakta perkara serta penerapan hukumnya secara mendalam.⁶⁷ Proses pemeriksaan banding memiliki sifat *de novo* yang memberikan kesempatan kepada pengadilan tinggi untuk mengevaluasi ulang semua bukti, mendengar kesaksian saksi jika dibutuhkan, dan bahkan merevisi keputusan pengadilan tingkat pertama baik dalam fakta maupun hukum.⁶⁸ Kerumitan pemeriksaan ini membutuhkan waktu yang cukup lama karena hakim banding harus mempelajari seluruh dokumen perkara, memikirkan memori dan kontra memori banding, serta melaksanakan peninjauan menyeluruh guna memastikan tidak ada kesalahan dalam penetapan fakta maupun penerapan hukum.⁶⁹

Disisi lain, Mahkamah Agung dalam proses kasasi bertindak sebagai *judex juris* dengan kewenangan yang terbatas hanya pada penilaian aspek penerapan hukum tanpa meninjau ulang fakta-fakta perkara.⁷⁰ Kasasi hanya berfokus pada pemeriksaan formal yuridis yaitu apakah putusan *judex factie* telah mengaplikasikan hukum secara tepat, apakah pengadilan telah menjalankan hukum acara dengan benar, dan apakah pengadilan telah melebihi batas wewenangannya sebagaimana diatur dalam Pasal 253 ayat (1) Kitab

⁶⁷ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Edisi Kedua, Cetakan Keduapuluh, Sinar Grafika, Jakarta, 2021, hlm. 456-462.

⁶⁸ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoretis, Praktik, dan Permasalahannya*, Cetakan Keempat, PT Alumni, Bandung, 2021, hlm. 389-395.

⁶⁹ Andi Sofyan dan Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar*, Cetakan Ketiga, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2020, hlm. 278-284.

⁷⁰ M. Yahya Harahap, *op.cit.*, hlm. 579-585.

Undang-Undang Hukum Acara Pidana.⁷¹ Proses kasasi tidak membutuhkan persidangan karena hanya mengkaji aspek yuridis dari berkas perkara, sehingga secara teoretis bisa diselesaikan lebih singkat daripada dengan pemeriksaan banding.⁷² Dengan mempertimbangkan karakteristik ini, rasionalitas penetapan tenggat waktu yang berbeda untuk banding dan kasasi dapat dijustifikasikan baik dari segi teori maupun dan praktis.

Mengenai tenggat pengajuan, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sudah menetapkan perbedaan yang sesuai dengan mengatur 7 hari untuk banding dan 14 hari untuk kasasi, karena pengajuan kasasi membutuhkan penyusunan memori kasasi yang mencakup argumen yuridis kompleks terkait kesalahan penerapan hukum. Namun untuk tenggat pemeriksaan yang belum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, diperlukan penetapan tenggat berbeda dengan mempertimbangkan kompleksitas masing-masing upaya hukum. Pemeriksaan banding yang lebih kompleks karena melibatkan penilaian fakta dan hukum secara menyeluruh membutuhkan waktu lebih lama, sehingga bisa ditetapkan tenggat maksimal 3 hingga 4 bulan sejak berkas perkara diterima oleh pengadilan tinggi.

Dilain pihak, pemeriksaan kasasi yang fokus pada aspek hukum saja dan tidak memerlukan persidangan dapat diberi tenggat yang lebih pendek, yakni maksimal 2 hingga 3 bulan sejak berkas perkara diterima oleh Mahkamah Agung.⁷³ Secara khusus untuk kasus narkoba, dengan mempertimbangkan urgensinya sebagai *extraordinary crime* dan perintah percepatan dalam Pasal 74 Undang-Undang Narkotika, perlu diterapkan tenggat yang lebih ketat yaitu maksimal 2 bulan untuk pemeriksaan banding dan maksimal 1,5 bulan untuk pemeriksaan kasasi. Percepatan semacam ini diharapkan mampu menghasilkan efek pencegahan yang cepat, menghentikan operasi jaringan narkoba, serta memberikan jaminan hukum yang lebih kuat bagi pihak-pihak yang terlibat.

Untuk mencapai pengaturan tenggat pemeriksaan yang optimal, diperlukan amandemen terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau penyusunan peraturan pelaksana yang secara jelas mengatur tenggat pemeriksaan upaya hukum.

⁷¹ Indonesia, Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana, UU No. 8 Tahun 1981, LN No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209, Pasal 253 ayat (1).

⁷² Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2020, hlm. 445-451.

⁷³ Roni Wiyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan Ketiga, CV Mandar Maju, Bandung, 2021, hlm. 412-418.

PERBANDINGAN BATAS WAKTU PENGAJUAN DAN PEMERIKSAAN UPAYA HUKUM BANDING DAN KASASI PADA PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA

Amandemen bisa dilakukan dengan menambahkan pasal baru dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, seperti Pasal 238A yang menyatakan bahwa pengadilan tinggi harus memutus perkara banding paling lambat 3 bulan sejak perkara diterima, dan Pasal 248A yang menyatakan bahwa Mahkamah Agung harus memutus perkara kasasi paling lambat 2 bulan sejak berkas perkara diterima.⁷⁴

Untuk kasus narkoba, dapat ditambahkan ketentuan khusus dalam Undang-Undang Narkotika yang menetapkan tenggat lebih singkat sebagai penerapan *lex specialis* terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Lebih jauh, perlu dibuat mekanisme pengawasan dan sanksi administratif bagi pengadilan yang melewati tenggat pemeriksaan, misalnya wajib melaporkan ke Komisi Yudisial untuk penilaian kinerja hakim, walaupun pelampauan tenggat tidak mengganggu keabsahan putusan guna menjaga kepastian hukum.⁷⁵ Pengaturan tenggat pemeriksaan ini diharapkan mampu menjadi jawaban menyeluruh untuk menangani ketidakpastian hukum, mengurangi tumpukan perkara, serta menjamin hak terdakwa untuk mendapatkan proses peradilan yang segera, dan akhirnya memperbaiki mutu serta kepercayaan public terhadap sistem peradilan pidana di Indonesia.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari analisis yang telah dipaparkan, dapat diambil beberapa simpulan penting mengenai perbandingan tenggat waktu pengajuan serta pemeriksaan upaya hukum banding dan kasasi dalam kasus tindak pidana narkoba. Ketentuan tenggat waktu pengajuan upaya hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah menyediakan kepastian hukum yang jelas dan masuk akal, yaitu 7 (tujuh) hari untuk pengajuan banding sejak putusan dijatuhkan atau diberitahukan, dan 14 (empat belas) hari untuk mengajukan kasasi sejak putusan diberitahukan kepada terdakwa. Variasi jangka tersebut dapat dijustifikasikan secara teoretis karena kerumitan penyusunan memori kasasi yang mengharuskan argument yuridis lebih dalam terkait kesalahan penerapan

⁷⁴ Andi Hamzah, *op.cit.*, hlm. 478-484.

⁷⁵ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, 2020, hlm. 278-284.

hukum, sedangkan pengajuan banding relatif lebih mudah sebab tidak diwajibkan menyampaikan memori banding meski dalam praktiknya sering kali tetap diserahkan.

Adanya kekurangan aturan yang signifikan dalam penetapan batas waktu pemeriksaan upaya hukum banding dan kasasi, di mana Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana hanya memakai ungkapan yang bersifat feksibel dan tidak dapat diukur seperti "segera" untuk pemeriksaan banding dalam Pasal 238 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan "secepatnya" untuk pemeriksaan kasasi dalam Pasal 248 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, tanpa menetapkan tenggat waktu spesifik yang mengikat Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung. Absennya tenggat waktu pemeriksaan yang eksplisit ini menciptakan ketidakpastian hukum, membuka peluang penumpukan perkara, menyebabkan penahanan yang berlarut bagi terdakwa tanpa jaminan kapan keputusan akan dijatuhkan, serta bertentangan dengan asas peradilan cepat, sederhana, dan murah sebagaimana diperintahkan dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta hak konstitusional untuk peradilan dalam waktu yang pantas sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Meskipun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Pasal 74 telah mengamanatkan bahwa kasus narkotika harus diprioritaskan penyelesaiannya dan pemeriksaan di tingkat banding serta kasasi harus dipercepat, namun Undang-Undang Narkotika tidak menyediakan parameter waktu yang spesifik dan dapat terukur mengenai percepatan itu, sehingga menghasilkn kekosongan aturan yang serupa dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Situasi semacam ini menciptakan kesenjangan antara niat normatif untuk mempercepat proses peradilan kasus narkotika dengan mekanisme implementasi yang spesifik, yang akhirnya mengganggu keefektifan penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang membutuhkan penanganan khusus.

Perbedaan karakteristik antara upaya hukum banding dan kasasi membenarkan adanya diferensiasi dalam pengaturan tenggat waktu pemeriksaan keduanya. Banding sebagai *judex factie* memiliki ruang lingkup pemeriksaan yang lebih luas dan rumit karena berwenang menelaah ulang fakta serta hukum secara menyeluruh, mengevaluasi kembali semua bukti, mendengarkan kesaksian saksi jika diperlukan, dan bisa mengubah keputusan pengadilan tingkat pertama baik dalam fakta maupun hukum, sehingga butuh

PERBANDINGAN BATAS WAKTU PENGAJUAN DAN PEMERIKSAAN UPAYA HUKUM BANDING DAN KASASI PADA PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA

waktu pemeriksaan yang relatif lebih lama. Sebaliknya, kasasi sebagai *judex juris* memiliki kewenangan yang terbatas hanya pada penilaian aspek penerapan hukum tanpa meninjau ulang fakta-fakta perkara, tidak memerlukan persidang karena hanya mengkaji aspek yuridis dari dokumen perkara, sehingga secara teoretis dapat diselesaikan lebih cepat daripada pemeriksaan banding.

Kepentingan menetapkan tenggat waktu pemeriksaan dalam kasus narkoba sangat mendesak dengan mempertimbangkan sifat khusus tindak pidana narkoba yang menimbulkan dampak multidimensi yang sangat besar mencakup kesehatan, sosial, ekonomi, dan stabilitas nasional, memerlukan efek pencegahan yang segera dan pasti, serta karakter barang bukti yang mudah rusak jika proses peradilan berjalan terlalu panjang. Dengan dasar perbedaan karakteristik tersebut, untuk kasus pidana umum dapat ditetapkan tenggat waktu pemeriksaan banding maksimal 3 hingga 4 bulan sejak berkas diterima Pengadilan Tinggi, dan pemeriksaan kasasi maksimal 2 hingga 3 bulan sejak berkas diterima Mahkamah Agung, sedangkan untuk kasus narkoba perlu diterapkan batas waktu yang lebih ketat yaitu maksimal 2 bulan untuk pemeriksaan banding dan maksimal 1,5 bulan untuk pemeriksaan kasasi untuk merealisasikan perintah percepatan dalam Pasal 74 Undang-Undang Narkoba dan memberikan efek pencegahan yang cepat terhadap pelaku tindak pidana narkoba.

DAFTAR REFERENSI

Buku

- Achmad Ali. (2020). *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*. Cetakan Kelima. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Ahmad Ibrahim and Ahilemah Jones. (2021). *The Malaysian Legal System*. Cetakan Ketiga. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
- Andi Hamzah. (2021). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Edisi Revisi. Jakarta: Sinar Grafika.
- Andi Sofyan dan Abd. Asis. (2020). *Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar*. Cetakan Ketiga. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Bambang Waluyo. (2020). *Optimalisasi Pemberantasan Korupsi di Indonesia*. Cetakan Kedua. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bambang Waluyo. (2020). *Pidana dan Pemidanaan*. Cetakan Ketiga. Jakarta: Sinar Grafika.
- Eddy O.S. Hiariej. (2020). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- I Made Pasek Diantha. (2020). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Cetakan Ketiga. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Indriyanto Seno Adji. (2021). *Humanisme dan Pembaharuan Penegakan Hukum*. Cetakan Pertama. Jakarta: Kompas Media Nusantara.
- Jimly Asshiddiqie. (2020). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Cetakan Ketiga. Jakarta: Sinar Grafika.
- Jimly Asshiddiqie. (2020). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Cetakan Keempat. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Johnny Ibrahim. (2020). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Cetakan Keenam. Malang: Bayumedia Publishing.
- Lilik Mulyadi. (2020). *Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoretis, Praktik, dan Permasalahannya*. Cetakan Ketiga. Bandung: PT Alumni.
- Lilik Mulyadi. (2021). *Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoretis, Praktik, dan Permasalahannya*. Cetakan Keempat. Bandung: PT Alumni.
- M. Yahya Harahap. (2020). *Hukum Acara Pidana*. Edisi 2020. Jakarta: Sinar Grafika.

PERBANDINGAN BATAS WAKTU PENGAJUAN DAN PEMERIKSAAN UPAYA HUKUM BANDING DAN KASASI PADA PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA

- M. Yahya Harahap. (2020). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Edisi Kedua, Cetakan Kesembilanbelas. Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Yahya Harahap. (2021). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Edisi Kedua, Cetakan Keduapuluh. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moh. Taufik Makarao dan Suhasril. (2021). *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktik*. Cetakan Ketiga. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad. (2020). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Cetakan Keempat. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2024). *Laporan Tahunan Mahkamah Agung 2023*. Jakarta: Kepaniteraan Mahkamah Agung RI.
- Peter J.P. Tak. (2020). *The Dutch Criminal Justice System*. Cetakan Kelima. Nijmegen: Wolf Legal Publishers.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Romli Atmasasmita. (2020). *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Cetakan Kedua. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Romli Atmasasmita. (2020). *Strategi Pembinaan Pelanggaran Hukum dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia*. Cetakan Kedua. Bandung: PT Alumni.
- Roni Wiyanto. (2021). *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. Cetakan Ketiga. Bandung: CV Mandar Maju.
- Siswanto Sunarso. (2020). *Politik Hukum dalam Undang-Undang Narkotika*. Cetakan Kedua. Jakarta: Rineka Cipta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. (2021). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Cetakan Ketigabelas. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Walter Woon. (2020). *The Singapore Legal System*. Cetakan Kedua. Singapore: Singapore Academy of Law.

Peraturan-peraturan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.